

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini merupakan bagian dari aktivitas tanggung jawab sosial yang melibatkan perbankan lokal dan pemerintah daerah. Aktivitas tanggung jawab sosial tersebut dilihat dari kondisi faktor-faktor pemberdayaan pedagang eceran bertoko dalam program KUPEM berupa kebijakan pemerintah daerah dan Bank Jambi, kondisi eksternal dan internal pedagang eceran bertoko, faktor penghambat dan pendukung serta pemahaman makna tanggung jawab sosial dan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan sinergi yang terbangun antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi berupa kerja sama yang baik dan saling melengkapi sesuai dengan fungsi dan perannya. Kondisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, peranan dan kelembagaan usaha mikro guna mendorong perekonomian daerah melalui pemanfaatan dana bergulir. Sinergi yang terbangun selama ini dapat berjalan baik walaupun masih dominannya peran pemerintah daerah di karenakan inisiasi kebijakan dalam program tersebut memang berasal dari pemerintah daerah. Namun demikian, untuk keberlanjutannya maka diperlukan sinergi yang mampu memaksimalkan hasil dan meningkatkan akselerasi pencapaian tujuan program KUPEM (sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian) sehingga dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
2. Realisasi tanggung jawab sosial Bank Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yaitu:
 - a. Lingkup pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tim pelaksana program KUPEM terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Namun pelaksanaannya berjalan kurang optimal dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran sehingga pemberdayaan hanya dapat dilakukan pada saat tim pelaksana KUPEM kelapangan saja.

- b. Tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tim pelaksana KUPEM Kabupaten Merangin yaitu penyadaran masyarakat akan keberadaan program KUPEM tersebut, penetapan dan pengenalan wilayah kerja diseluruh kecamatan dan kelurahan/ desa se-Kabupaten Merangin, sosialisasi kegiatan yang melibatkan peran aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, pengorganisasian masyarakat yang melibatkan pedagang eceran bertoko, pelaksanaan kegiatan melalui proses penyalurannya meliputi sosialisasi dan pendataan, pendistribusian, pencairan dana KUPEM, pengembalian dana KUPEM, koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan, advokasi kegiatan berupa dukungan legitimasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin dan dukungan politik DPRD Kabupaten Merangin.
- c. Berdasarkan sistem pemberdayaan yaitu kebijakan regulasi pelaksanaan KUPEM, ketenagaan melalui tim pelaksanaan KUPEM, penyelenggaraan melalui penyelarasan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bank Jambi, sarana dan prasarana melalui dukungan sekretariat dan kendaraan operasional, pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi dan APBD Kabupaen Merangin serta pengawasan dan pengendalian sesuai regulasi pelaksanaan KUPEM.
- d. Berdasarkan penerima manfaat yaitu perdagangan eceran toko melalui keterjangkauan suku bunga kredit, memiliki legalitas usaha (SIUP dan TDP) dan pemahaman strategi pemasaran. Sedangkan mitra usaha toko eceran yaitu toko besar/ distributor mengalami pendapatan yang relatif meningkat karena peningkatan penjualan. Prestasi bagi Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kabupaten Merangin dan Bank Jambi mendapatkan keuntungan pemanfaatan pengembalian kredit sebesar 3% (tiga persen). Kemjudian Bank Jambi semakin dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Merangin untuk menitipkan dana kegiatan APBD Kabupaten Merangin dan semakin dikenal dan dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat di Kabupaten Merangin.

3. Hasil kegiatan pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yaitu
(a) kelangsungan usaha mikro toko eceran dengan keuntungan atau laba yang diperoleh, penyediaan barang dagangan disesuaikan kebutuhan konsumen, penambahan jumlah barang dagangan dan peningkatan kedatangan konsumen
(b) pengembangan diri pedagang eceran bertoko yaitu mulai berani meminta tambahan diskon dan keringanan waktu pembayaran kepada penyedia barang serta menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah
(c) peningkatan mentalitas pedagang eceran bertoko yang mulai menjaga kebersihan barang dagangan dan tempat usaha, memiliki kemauan mengganti barang dagangan yang rusak, menjalin ikatan dengan penyedia barang dan konsumen.
4. Kemitraan perbankan lokal dan pemerintah daerah melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang didasarkan atas tanggung jawab sosial (*social responsibility*) merupakan kebaruan dalam penelitian ini. Keberlanjutannya diperlukan sinergi yang mampu memaksimalkan hasil dan meningkatkan akselerasi pencapaian tujuan program KUPEM tersebut. Model pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir melalui sinergi tanggung jawab sosial perbankan lokal dan pemerintah daerah di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi merupakan model yang dibangun dalam penelitian ini. Model ini merupakan solusi yang lebih cocok untuk pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sehingga melengkapi skema tata cara penyaluran/ pengembalian dana KUPEM yang menjadi pedoman pelaksanaannya selama ini. Sinergi perbankan dan pemerintah daerah lokal dalam pemberdayaan pengusaha mikro melalui pemanfaatan program dana bergulir di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ini menekankan pada *input* kebijakan berdasar *sharing program* dan kemitraan berdasar *social responsibility* sehingga menghasilkan dukungan kebijakan (*policy support*) dan dukungan kelembagaan (*institutions support*). *Output* yang ingin dihasilkan berupa kebijakan yang lebih baik (*better policy*) dan kelembagaan yang lebih baik (*better institutions*) dalam peningkatan kapasitas pengusaha mikro. Kondisi tersebut akan berdampak pada perbaikan bisnis (*better business*) dan perbaikan kehidupan (*better living*) untuk mencapai keberdayaan pengusaha mikro sebagai *outcome* dalam model ini.

B. Implikasi

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan implikasi teoritis, implikasi metodologis dan implikasi praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

Secara teoritis menyumbangkan model dari hasil penelitian yaitu terungkap sebuah model pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir melalui sinergi tanggung jawab sosial pemerintah daerah dan perbankan lokal. Penelitian ini juga menjadi pembenaran bahwa kebijakan pemerintah daerah dan perbankan lokal bermitra dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dapat mengatasi kemiskinan, seperti pendapat Lasswell (1970), Anderson (1979), Chambers (1985), Alcock (1998), Mulyadi (2003), Sulistyani (2004), Budimanta (2004), Meehan et al. (2006) dan Mardikanto (2013).

Bahkan hasil penelitian juga menemukan adanya tanggung jawab sosial perbankan lokal dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang eceran bertoko melalui program KUPEM ini melebihi atau di luar kewajiban (*beyond*) kedua lembaga tersebut seperti pendapat MacIver (1961) dan Toma dkk. (2011). Karena itulah maka Program KUPEM dalam penelitian ini tidak hanya memberikan fasilitas kredit permodalan saja tetapi juga bagaimana memberdayakan pedagang eceran bertoko melalui pemanfaatan dana bergulir program KUPEM di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dilihat dari lingkup, tahapan, sistem pemberdayaan dan penerima manfaat seperti pendapat Husen (2005), Mardikanto (2009), Muharram (2011) dan Mardikanto (2013). Dominasi pemerintah daerah terhadap perbankan lokal dalam program KUPEM tersebut secara terus menerus dalam mengambil kebijakan dan keputusan dapat mengarah kepada pola kemitraan operasional seperti pendapat Janet dalam Windiasih (2014) sehingga untuk keberlanjutannya dibangun sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan lokal yang didasarkan atas *sharing program* (berbagi program).

2. Implikasi metodologis

- a. Secara metodologis penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini dapat dilengkapi dan disempurnakan dengan menggunakan metode campuran/ *mixed methoed*. Penggunaan metode campuran/ *mixed methoed* tersebut akan memperoleh data yang semakin lengkap dan komprehensif sehingga dapat menghasilkan analisa yang lebih mendalam dan akurat.
- b. Hasil penelitian berupa model pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir melalui sinergi tanggung jawab sosial pemerintah daerah dan perbankan lokal dapat dimanfaatkan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah) dan perbankan (nasional dan daerah) sebagai pedoman untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan program dana bergulir sehingga menghasilkan sebuah program yang tidak hanya sebatas memberikan fasilitas kredit permodalan saja tetapi juga bagaimana memberdayakan sasarannya.

3. Implikasi praktis

- a. Secara praktis model pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir melalui sinergi tanggung jawab sosial pemerintah daerah dan perbankan lokal merupakan salah satu alternatif guna mendukung program-program penanggulangan kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah (pemerintah pusat dan daerah) dan perbankan (nasional, swasta dan daerah) yang hendak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan program dana bergulir.
- c. Model pemberdayaan pengusaha mikro dalam pemanfaatan program dana bergulir melalui sinergi tanggung jawab sosial perbankan lokal dan pemerintah daerah dapat meringankan beban pemerintah daerah dalam membentuk karakter pengusaha mikro sejalan prinsip perbankan yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of economy*). Perbankan lokal semakin dipercaya oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin dikenal dan dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dirumuskan saran-saran kepada para pemangku kepentingan yang berkaitan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Merangin

- a. Inisiasi program KUPEM ini berasal dari pemerintah daerah sehingga sangat perlu memperhatikan keseimbangan kewenangan yang dapat berdampak pada kebijakan atau keputusan yang dihasilkan.
- b. Membuat forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Merangin bersama pihak swasta untuk menangkap berbagai potensi seperti transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan tambahan modal usaha.
- c. Menambah dana operasional kegiatan untuk peningkatan kompetensi tim pelaksana KUPEM, pelatihan formal untuk pengembangan kapasitas pengusaha mikro dan evaluasi kegiatan secara berkala setiap bulannya.
- d. Membuat regulasi pembatasan jumlah dan jarak pendirian toko modern seperti satu kelurahan satu toko modern dalam ibukota Kabupaten Merangin dan tidak mendirikan toko modern lagi di tingkat kecamatan.
- e. Menyesuaikan agunan kredit terhadap modal usaha yang diterima oleh pengusaha mikro. Membuat kerja sama antara toko besar/distributor dan toko eceran dalam menjamin ketersediaan barang dagangan dan membuat kerja sama yang saling menguntungkan diantara sesama pedagang eceran bertoko dimulai dalam wilayah administrasi terkecil (RT/RW/DUSUN).

2. Bagi Bank Jambi

1. Perlunya ikut serta dan terlibat secara aktif bersama pemerintah daerah dalam optimalisasi pelaksanaan pemanfaatan program dana bergulir.
2. Mengupayakan pemanfaatan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Jambi untuk pengembangan kapasitas pengusaha mikro seperti penyediaan tenaga ahli dibidangnya, membuat lembaga pengembangan bisnis baik itu secara *offline* maupun *online* dan membuat fasilitas publik yang dilengkapi dengan kemudahan akses internet di setiap unit Bank Jambi.

3. Bagi Pedagang eceran bertoko

- a. Berpartisipasi aktif dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pemanfaatan program dana bergulir mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- b. Penggunaan komputer berbasis *internet* dan *handphone* berbasis aplikasi sudah dimulai dari sekarang untuk menangkap peluang dan mengantisipasi persaingan usaha yang terjadi sekarang dan dimasa yang akan datang.
- c. Melakukan pengelolaan usaha yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seperti melakukan administrasi pembukuan secara berkala. Tertibnya administrasi pembukuan menjadi peluang untuk mengakses permodalan pada lembaga keuangan lainnya.
- d. Membuat wadah seperti Asosiasi Pedagang Eceran Bertoko (APET) di Kabupaten Merangin untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan pedagang eceran bertoko itu sendiri.

4. Bagi Peneliti lain

Peneliti lain yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian dengan topik kajian yang sama maka dapat melakukan uji coba model yang telah disusun. Kemudian dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan model tersebut. Peneliti lain juga dapat mengembangkan model yang ditemukan ini dengan melakukan penelitian yang lebih komprehensif dari masing-masing variabel yang ada sehingga menemukan model terbaik untuk dapat direplikasi ditempat lain.